

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Pemerintah Kota Yogyakarta Terhadap Program Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan sudah dijalankan, namun belum dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah karena kompleksitasnya permasalahan sampah yang terjadi di Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota sudah menjalankan pengawasan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi tetapi belum melakukan pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi yang memadai dalam pengelolaan sampah.
2. Belum maksimalnya pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Kota Yogyakarta dalam program pengelolaan sampah berwawasan lingkungan disebabkan oleh adanya beberapa kendala sebagai berikut :

- a. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Kota Yogyakarta untuk melakukan pengurangan sampah yang dihasilkannya sendiri di skala rumah tangga.
- b. Kemauan masyarakat untuk ikut serta maupun berpartisipasi aktif dalam program kegiatan Bank Sampah masih rendah atau kurang.
- c. Pemilahan sampah belum dilakukan secara optimal sehingga pengelolaannya sulit untuk dilakukan.
- d. Kurangnya sarana dan prasarana seperti armada pengangkut sampah yang memadai.
- e. Keterbatasan lahan serta membutuhkan dana yang besar untuk mengadakan pengembangan tempat pengelolaan sampah atau membangun TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) baru selain TPST Piyungan.
- f. Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah/instansi melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta perlu meningkatkan jumlah anggaran untuk menyediakan fasilitas dan lahan yang lebih memadai untuk memproses sampah sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan dengan maksimal.

2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta harus meningkatkan kerja sama dalam pengelolaan sampah khususnya sampah yang diangkut ke TPST Piyungan dengan Balai Pengelolaan Sampah DLHK DIY, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul.
3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta perlu konsisten melakukan pengawalan atau pendampingan sebagai bentuk dalam meningkatkan kinerja dan perhatian terhadap kegiatan atau program pengurangan maupun penanganan sampah yang sudah berjalan, bukan hanya sekedar melakukan sosialisasi dan penyuluhan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Arif Munandar, (ed), 2022, *Kesehatan Masyarakat Dan Kesehatan Lingkungan*, Media Sains Indonesia, Bandung.
- Muhammad Nizar, 2021, *Mengelola Sampah Kota dengan Prinsip Zero Waste*, Penerbit Rizmedia, Yogyakarta.
- Kuncoro Sejati, 2009, *Pengolahan Sampah Terpadu*, Kanisius, Yogyakarta.
- Munadjat Danusaputro, 2001, *Hukum Lingkungan II Nasional*, Binacipta, Bandung.
- N.H.T Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Penerbit Airlangga, Jakarta.
- Otto Soemarwoto, 2004, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta.
- P. Joko Subagyo, 2005, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekidjo Notoatmodjo, 2011, *Kesehatan Masyarakat : Ilmu Dan Seni*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sulistyoweni Widanarko, 2002, *Rekayasa Lingkungan Jilid II*, FTUI, Jakarta.

B. Jurnal

- Ivan Adiel Abednego, dkk, 2022, "Prinsip Zero Waste dalam Pengelolaan Lingkungan di Kampung Kota (Studi Kasus: Kampung Darmorejo)", Prosiding Seminar Nasional Planoeath, Vol 3 Januari 2022, Institut Teknologi Kalimantan.
- Ul Qadri, dkk, 2020, "Inovasi Manajemen Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan Di Kota Pontianak Berbasis Aplikasi", Jurnal Eksos, Th XVI Nomor 2 Desember 2020, Politeknik Negeri Pontianak.

Henoki Waruwu, 2007, "Pengelolaan Sampah", Didaktis: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Humaniora, Sains, dan Pembelajarannya, Vol. 1 Nomor 2 Oktober 2007, IKIP Gunung Sitoli.

C. Thesis/Disertasi

Huda Septian Harmanto, 2020, *Kajian Sistem Pengelolaan Sampah Di SDIT AR-RAIHAN Bantul*, Diploma thesis, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

E. Internet

<https://news.okezone.com/read/2020/02/21/510/2172110/kota-yogyakarta-berpotensi-alami-kiamat-sampah>, diakses pada tanggal 17 Maret 2021 pukul 13.47 WIB.

<https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/alasan-bisa-terjadi-kiamat-sampah-di-yogya/>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2021 pukul 14.25 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2021 pukul 10.45 WIB

<https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1077/hasil-sensus-penduduk-2020.html>, diakses pada tanggal 11 Juni 2022 pukul 09.37 WIB

<https://walhi-jogja.or.id/index.php/2022/05/29/kisah-kelam-dari-gunung-sampah-piyungan/>, diakses pada tanggal 11 Juni 2022 pukul 10.00 WIB

<https://dlhk.jogjaprovo.go.id/pengelolaan-sampah-rumah-tangga>, diakses pada tanggal 16 Juni 2022 pukul 09.35 WIB

<http://bapelkescikarang.bpsdmk.kemkes.go.id/kamu/kurmod/pengelolaan-sampah/mi-1c%20modul%20prinsip%20pengelolaan%20sampah.pdf>, diakses pada tanggal 05 Juli 2022 pukul 19.35 WIB

<https://dlhk.jogjaprov.go.id/mengenal-b3-dan-limbah-b3>, diakses pada tanggal 28 November 2022 pukul 15.25 WIB

<https://dlh.kulonprogokab.go.id>, diakses pada tanggal 28 November 2022 pukul 16.03 WIB

<https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-limbah-b3-bahan-berbahaya-beracun-41>, diakses pada tanggal 28 November 2022 pukul 17.11 WIB